



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Tim Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Tim Penguatan Perubahan dan Akuntabilitas Kinerja;

- c. Tim Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen ASN;
- d. TIM Penguatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebagai berikut:

- 1. Tim Pengarah
 - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- 2. Tim Pelaksana
 - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program;
 - c. Melaksanakan program reformasi birokrasi;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,
TTd.
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|-----|----------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | ROFINGATUN KHASANAH, SH | Ketua KPU Kabupaten Banyumas | Pengarah |
| 2. | KHASIS MUNANDAR, S.Pd.I | Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan | Penanggung jawab |
| 3. | SUBHAN PURNO AJI, S.IP, MA | Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas | Ketua |
| 4. | SIGIT BUDIYANTO, SH | Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Sekretaris |
| 5. | LAILA ISNAINI, S.Sos | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 6. | TRISLIYATI, SE | Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM | Anggota |
| 7. | JANA SAPTI ARINI, SE | Kasubbag Keuangan Umum dan logistik | Anggota |
| 8. | YAUMI HASHIFUL INSI, S.Kom | Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota merangkap Operator SPIP |
| 9. | BHAROTO PRIYO UTOMO, SIP | Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi | Anggota |
| 10. | MUHAMMAD FAIZAL, SH | Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik | Anggota |
| 11. | SUDIONO | Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik | Anggota |
| 12. | TITI MOELJANI | Staf Subbag Keuangan Umum dan logistik | Anggota |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 2 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.
ROFINGATUN KHASANAH